

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan:

Pertama, dalam proses transaksinya hanya di layar hp saja melalui shopee ataupun instagram dalam proses nya sebagai pembeli harus mencari barang yang akan dibeli atau nama Batik Salma Trusmi Cirebon melalui pencarian di media shopee maupun instagram apabila pembeli tertarik dan mengetahui kondisi barang tersebut dan dirasa cocok maka pembeli sepakat untuk memesan barang yang dijual oleh penjual, maka pihak pembeli harus melakukan pembayaran yang dapat dilakukan menggunakan transfer uang melalui bank langsung, *m-banking*, ATM atau melalui alfamart, indomart ataupun tunai dengan sistem COD.

Kedua, cara menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi di *customer* yaitu menggunakan *negosiasi*. Hasil *negosiasi* yang dilakukan tersebut adalah dengan penggantian kembali produk yang awalnya tidak sesuai spesifikasi seperti adanya perbedaan warna pada pakaian yang di pesan menjadi sesuai dengan spesifikasi yang sudah dipesan awal. Hal ini berarti *negosiasi* dapat menjadi salah satu alternatif yang cukup efektif dalam penyelesaian permasalahan *customer* yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui media *online* baik shopee maupun instagram. Karena dengan *negosiasi*, suatu Upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tanpa melalui proses pengadilan dan pihak ketiga, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. *Negosiasi* ini juga sama halnya dengan penyelesaian masalah melalui cara damai, yaitu jalan damai untuk

menyelesaikan masalah konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan.

Ketiga, dalam pelaksanaan jual beli *online* adanya para pihak yang terlibat transaksi penjual dan pembeli, ijab dan qabul, objek transaksi barang dan harga barang. Dalam penerapan akad transaksi jual belinya yaitu dengan cara pembeli memesan barang yang diinginkan kemudian penjual menjelaskan tentang barang tersebut dari mulai bentuk, ukuran harga, spesifik, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas. Kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara memberi uang muka atau dapat membayar secara tunai seharga barang yang dipesan.

B. Saran

1. Untuk Batik Salma Trusmi Cirebon dan *customer* mengenai akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan harus menepati kesepakatan antara Batik Salma Trusmi Cirebon dan *customer* untuk alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Dan pihak Btik Salma Trusmi Cirebon harus paham hukum dan tidak boleh melanggar janji. Dalam hal ini jika *customer* sudah membayar, kewajiban Batik Salma Trusmi Cirebon untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan dan saat pengiriman pihak *customer* harus sabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan.
2. Batik Salma Trusmi Cirebon dalam Upaya Penyelesaian masalah pada jual beli *online* pada shopee dan Instagram antara Batik Salma Trusmi Cirebon dan *customer*, dapat menyelesaikan permasalahan yang baik itu melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam menyelesaikan permasalahan dalam jual beli *online* antara penjual dan pembeli/*customer*. Negosiasi juga merupakan

suatu Upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak menuntaskannya secara kekeluargaan. Dengan memiliki jalan negosiasi/berdamai, hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya permasalahan antara penjual dan pembeli.

3. Untuk *customer* yang lebih memilih untuk berbelanja *online* melalui shopee dan Instagram, tidak sedikit *customer* yang merasa dirugikan Ketika berbelanja produk yang sudah di pesan tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti adanya ketidakpastian, penipuan, ketidaksesuaian produk yang dipesan sehingga dapat merugikan *customer*, maka mengingatkan agar *customer* itu yang akan memesan/membeli produk tersebut terlebih dahulu harus lebih detail dan teliti untuk melihat spesifikasinya produk tersebut apakah layak di beli atau tidak layak di beli.

